

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
WARISAN BUDAYA BANGSA INDONESIA DI
TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM
INTERNASIONAL¹**

Oleh: Bram Andre Zefanya Sam²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta Warisan Budaya Bangsa Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional dan bagaimana penerapan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak cipta warisan budaya Bangsa Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. Perlindungan Terhadap Warisan Budaya Bangsa diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014, belum memadai untuk bisa mengakomodir perlindungan hak cipta terhadap warisan budaya bangsa, ini akan menimbulkan dampak yang negatif, hal ini dikarenakan Undang-undang Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi warisan budaya bangsa Indonesia. 2. Penerapan hukum yang mengatur perlindungan warisan budaya bangsa dalam suatu negara, yang salah satunya yaitu UNESCO, berperan tidak efektif karna setiap peraturan yang bersifat internasional tidak bisa sepenuhnya dapat di terapkan dalam suatu negara, hal ini dapat menimbulkan kelemahan dalam menjaga dan melestarikan ekspresi budaya tradisional, akibatnya akan ada negara-negara yang mengklaim setiap warisan budaya Indonesia menjadi milik negara-negara tersebut.

Kata kunci: Perlindungan Hak Cipta, Warisan Budaya Bangsa Indonesia, Perspektif Hukum Internasional

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Kesadaran

akan pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa merupakan hal yang sangat penting. Bahkan, banyak di antara pencinta warisan budaya yang berkeyakinan bahwa sumber daya itu tidak saja merupakan warisan, tetapi lebih-lebih adalah pusaka bagi bangsa Indonesia. Artinya, sumber daya budaya itu mempunyai kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk membantu dan melindungi bangsa ini dalam menapaki jalan ke masa depan sebagai pusaka, warisan budaya itu harus di jaga agar kekuatannya tidak hilang dan dapat diwariskan kepada generasi penerus tanpa berkurang nilainya.³

Pemerintah Indonesia belum melaksanakan tindakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak asing atas penggunaan/pemanfaatan kebudayaan tradisional Indonesia juga memiliki kekhawatiran takut akan digugat kembali oleh negara lain karena tindakan pembajakan yang selama ini sering dilakukan. Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia pun telah terkenal sebagai negara yang sering melakukan peniruan atau pembajakan terhadap karya cipta dari negara lain. Bahkan sempat termasuk dalam daftar sebagai negara pelaku pembajakan karya intelektual asing dalam tingkat yang mengkhawatirkan.⁴

Indonesia merupakan negara yang kaya akan warisan seni dan budaya. Warisan budaya Indonesia yang bermacam-macam ini disebabkan banyak faktor antara lain karena suku bangsa Indonesia sangat beragam dan tingkat kreatifitas masyarakat Indonesia yang tinggi dalam bidang kesenian dan kebudayaan, sehingga menghasilkan warisan kebudayaan kebendaan adalah berbagai hasil karya manusia baik yang dapat dipindahkan maupun tidak dapat dipindahkan termasuk benda cagar budaya.⁵

Warisan kebudayaan takbenda adalah warisan budaya yang dapat ditangkap oleh

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Jemmy Sondakh, SH, MH; Dr. Ceacillia J.J. Waha, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101617

³ Daud A Tanudirjo, *Warisan Budaya Untuk Semua :Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Budaya Indonesia Di Masa Yang akan Datang*(Yogyakarta:UGM Press,2010),hlm,1

⁴*Ibid* .hlm.49.

⁵M. Guntur Hamzah, *peranan hukum dalam upaya pelestarian warisan budaya*, Jurnal Ilmu Hukum Amannagappa, vol. 12, No. 3 september 2004,hlm.244

panca indera selain indera peraba serta warisan budaya yang abstrak/tidak dapat ditangkap oleh panca indera misalnya adalah konsep-konsep dan ilmu budaya. Warisan kebudayaan takbenda yang dimiliki Indonesia contohnya adalah Batik, kesenian Reog Ponegoro, Angklung, Tari Piring, lagu O Inani Keke, dan kesenian lainnya. Dikarenakan jumlah warisan kebudayaan takbenda yang dimiliki oleh Indonesia cukup banyak, maka menjadi hal yang wajar jika masyarakat internasional kagum akan semua kekayaan seni Indonesia.

Konvensi UNESCO (*United Nations Educational Scientific and Cultural Organization*) tahun 2003 mengenai Warisan Budaya Takbenda menyatakan bahwa Warisan Budaya Takbenda mengandung arti berbagai praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, ketrampilan yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perorangan sebagai warisan budaya mereka. Warisan Budaya Takbenda bagi masyarakat, kelompok dan perorangan memberikan rasa identitas dan keberlanjutan, membantu mereka memahami dunianya dan memberikan makna pada kehidupan dan cara mereka hidup bermasyarakat. Sumber dari keragaman budaya dan bukti nyata dari potensi kreatifitas manusia, Warisan Budaya Takbenda secara terus-menerus diciptakan oleh para penerusnya, karena warisan ini dipraktikan dan disampaikan dari individu ke individu lain dan dari generasi ke generasi.

Badan khusus PBB yang mengurus pendidikan, ilmu pengetahuan dan bidang kulturil diantaranya adalah UNESCO (*United Nation Education, Scientific, and Cultural Organization*), didirikan pada tanggal 4 november 1946, yang dalam perencanaannya atau proyek utama digambarkan usaha-usaha UNESCO, serta mencari input dengan jalan mencari masalah-masalah praktisi dinegara-negara anggota (*These plans, as known as "Major Project" represent a concentration of UNESCO efforts and resources on practical problems of concerns to member state*).⁶

Menyikapi kejadian diatas penulis terdorong mengangkat tema ini dengan judul **"Perlindungan Hak Cipta Terhadap Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional"**

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap hak cipta Warisan Budaya Bangsa Indonesia ditinjau dari perspektif hukum internasional ?
2. Bagaimana penerapan hukum yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam melindungi hak cipta warisan budaya Bangsa Indonesia ?

C. METODE PENELITIAN

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum.⁷

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Warisan Budaya Bangsa Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional

Kebudayaan merupakan suatu ciri khas dari suatu bangsa. Kebudayaan merupakan warisan luhur budaya bangsa. Kesadaran akan pentingnya perlindungan hukum terhadap warisan budaya bangsa merupakan hal yang sangat penting. Oleh karena itu, warisan budaya suatu bangsa harus dilindungi dan dilestarikan oleh bangsa itu sendiri. Namun dalam perlindungan dan pelestariannya warisan budaya tidak hanya dilakukan oleh bangsa itu sendiri, warisan budaya bangsa juga harus dihormati dan dilindungi oleh bangsa lain.

Dalam hal ini, dibutuhkan lembaga internasional yang dapat menaungi dan melindungi warisan budaya yang dimiliki setiap bangsa-bangsa di dunia. Lembaga yang menangani tentang kebudayaan secara internasional antara lain (UNESCO), yang menghasilkan beberapa konvensi untuk melindungi warisan budaya suatu bangsa di seluruh dunia. Selain UNESCO lembaga internasional yang juga melindungi hak cipta

⁶<http://en.wikipedia.org/wiki/Unesco>, akses tanggal 09 Desember 2018,pukul 00.15

⁷ Zainudin Alih, "Metode penulisan hukum",Sinar grafika,Jakarta 2010,cet-1,hlm.223.

terhadap warisan budaya bangsa yaitu *World Trade Organization* (WTO) yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIP's).

Dapat dilihat bahwa UNESCO dan lembaga internasional lainnya mempunyai peranan penting dalam melindungi warisan budaya bangsa.

Beberapa Konvensi UNESCO untuk melindungi warisan budaya diseluruh dunia antara lain :

- a. Konvensi Hak Cipta Dunia (*Universal Copyright Convention*) tahun 1952, revisi tahun 1971.

Konvensi ini berkomitmen untuk mempromosikan perlindungan hak cipta semenjak keberadaan hak cipta tersebut untuk pertama kalinya (merupakan konvensi pertama yang digunakan dalam bidang budaya). Konvensi ini bertujuan untuk memberikan jaminan secara umum hal – hal yang berhubungan dengan hak cipta dalam bidang industri kreasi dan budaya. Konvensi ini dilaksanakan dalam kerangka Aliansi Global untuk Keaneka Ragaman Budaya, peningkatan kesadaran, pelatihan dan peningkatan kemampuan dalam bidang undang – undang hak cipta.

Tujuan dari aliansi ini adalah untuk mempromosikan keragaman budaya, pembangunan ekonomi, dan mendorong terciptanya lapangan kerjanya dalam bidang musik, penerbitan, perfilman, kerajinan, dan pertunjukan seni. Konvensi ini telah diratifikasi oleh seratus Negara di seluruh dunia.⁸

- b. Konvensi Untuk Perlindungan Kekayaan Budaya dalam Konflik Bersenjata pada tahun 1954.

Perlindungan yang diberikan oleh konvensi ini terbagi menjadi General Protection, dan Special Protection. Perlindungan Umum atau General Protection diberikan pada setiap properti budaya yang ada dalam suatu area konflik bersenjata. Militer tak boleh menggunakan properti tersebut kecuali ada kepentingan militer yang memaksa.

Perlindungan Khusus/spesial diberikan bagi properti budaya yang kemudian telah didaftarkan dalam suatu International Register of Cultural Property under Special Protection, maka pengecualian untuk boleh berlakunya peran militer dalam properti budaya hanyalah dengan alasan "*unavoidable military necessity* (kepentingan militer yang tak terhindarkan)".

- c. Konvensi mengenai Cara Untuk Melarang dan Mencegah Impor, Ekspor dan Pengalihan Kepemilikan Kekayaan Budaya yang Tidak Diperbolehkan pada tahun 1970.

Konvensi ini bertujuan melindungi property budaya terhadap ancaman pencurian, ekspor ilegal dan alienasi yang salah. Pada tanggal 27 Juni 2003 telah bergabung 100 Negara Anggota dalam Konvensi UNESCO 1970. Konvensi UNESCO 1970 juga melindungi benda budaya dengan cara melakukan control terhadap jalannya perdagangan dan membuat pemerintah bias bekerjasama untuk mengembalikan dan menemukan benda budaya yang telah dicuri dan dipindahkan secara ilegal melintasi batas nasional. Sehingga Konvensi Paris 1970 ini lebih merupakan instrumen diplomasi, tak ada ketentuan pemberian sanksi.⁹

Konvensi 1970 menyebutkan bahwa negara harus menyebutkan harta nasionalnya dalam sebuah daftar untuk kemudian dapat dilindungi bila dicuri. Mekanisme penemuan kembali properti yang dicuri disediakan untuk diadopsi oleh negara. Dengan syarat, benda budaya yang dinominasikan adalah milik negara, bukan milik individu ataupun institusi. Untuk menyiasati masalah ini, Konvensi 1970 memerlukan bantuan dari Konvensi lain, yaitu Konvensi UNIDROIT (*International Institute for the Unification of Private Law*) 1995 atau Konvensi Venice 1995. Bisa dikatakan bahwa konvensi UNIDROIT 1995 dan Konvensi 1970 adalah bersifat saling melengkapi atau komplementer.

⁸Basuki Antariksa, Makalah *Kerja Sama Internasional Dalam Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda dan Kepentingan Indonesia*, Bandung 2003, hlm.1

⁹*Ibid*

- d. Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia tahun 1972.

Konvensi mengenai Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia yang lebih dikenal dengan Konvensi Warisan Dunia disahkan dalam Konferensi Umum UNESCO di Paris tanggal 16 November 1972. Tujuan utama dari Konvensi Warisan Dunia adalah identifikasi, perlindungan dan pelestarian warisan alam dan budaya di seluruh dunia merupakan nilai universal utama terhadap kemanusiaan.

- e. Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tidak Benda pada tahun 2003.

Konvensi ini mendefinisikan warisan budaya tidak berwujud sebagai praktek-praktek, ekspresi-ekspresi serta pengetahuan dan keahlian yang diakui oleh komunitas/masyarakat, kelompok dan dalam beberapa kasus diakui secara individu sebagai bagian dari warisan budaya.¹⁰

Upaya utama untuk penyelamatan yang diusulkan dalam konvensi ini adalah membuat daftar warisan budaya. Negara-Negara anggota didukung untuk menggunakan upaya hukum, teknis, administratif dan financial yang sesuai dengan tujuan.¹¹

- f. Konvensi mengenai Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya pada tahun 2005.

Konvensi ini berusaha untuk memperkuat lima jaringan yang menyatukan dalam satu rantai, yaitu:¹²

Secara khusus, konvensi ini memiliki tujuan sebagai berikut :

- 1) Kreasi
- 2) Produksi
- 3) Distribusi/penyebaran
- 4) Akses

5) Kesukaan terhadap ekspresi budaya
Menegaskan kembali hak mutlak dari sebuah Negara untuk menentukan kebijakan-kebijakan budayanya. Mengakui sifat-sifat spesifik dari barang dan jasa hasil budaya sebagai kendaraan/alat pembawa identitas nilai dan makna yang terkandung di dalamnya. Memperkuat kerja sama dan solidaritas internasional sehingga sesuai dengan ekspresi budaya di semua Negara.

Adapun peranan UNESCO adalah sebagai berikut : Memelihara, meningkatkan dan pengetahuan menyebar, menjamin konservasi dan perlindungan warisan dunia buku, karya seni dan monumen sejarah dan ilmu pengetahuan, dan merekomendasikan kepada bangsa – bangsa yang bersangkutan mengenai konvensi internasional yang diperlukan, mendorong kerjasama antar negara di semua cabang aktivitas intelektual, termasuk;

- a. Berkolaborasi dalam pekerjaan saling memajukan pengetahuan dan pemahaman masyarakat, melalui semua sarana komunikasi masa dan untuk merekomendasikan bahwa akhir perjanjian internasional seperti mungkin diperlukan untuk mempromosikan arus bebas ide dengan kata dan gambar;

- b. Memberikan dorongan untuk pendidikan populer dan penyebaran budaya: pengembangan kegiatan pendidikan; melembagakan kolaborasi antara bangsa-bangsa untuk memajukan cita-cita persamaan kesempatan pendidikan tanpa memperhatikan ras, jenis kelamin atau perbedaan-perbedaan, ekonomi atau sosial; menyarankan metode pendidikan yang paling cocok untuk mempersiapkan anak-anak di dunia untuk tanggung jawab kebebasan ; pertukaran internasional orang-orang yang aktif di bidang pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dan pertukaran berita, objek dan karya artistic ilmiah dan bahan informasi lain, memulai metode kerjasama

¹⁰Arantzazu Acha De La Presa, *Konvensi Warisan Dunia UNESCO*, Disampaikan pada International Conference and Seminar di Aceh pada tanggal 11-12 Juli 2010

¹¹Basuki Antariksa, *Opcit*, hal.7

¹²<http://aanbt.org/content/konvensi-perlindungan-dan-promosi-keanekaragaman-budaya>, terakhir kali diakses pada tanggal 16 Februari 2019 Pukul 23.22 WITA

internasional untuk memberikan orang-orang dari semua negara akses ke bahan cetak dan diterbitkan dihasilkan oleh salah satu dari mereka.¹³

Sebagai langkah menindak lanjuti hal tersebut, UNESCO telah banyak mengirimkan tenaga ahli dan bantuan internasional kepada pihak – pihak ataupun Negara-Negara yang membutuhkan. Untuk itu para pihak dapat meminta bantuan kepada UNESCO di dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap warisan budaya bangsa ataupun dalam hubungan dengan masalah-masalah lain yang timbul dari pelaksanaan ataupun penerapan konvensi. Warisan budaya bangsa Indonesia yang masuk kedalam daftar ini adalah Wayang, Keris, Batik, dan Angklung.

Pada tahun 1994, pemerintah membentuk Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*), yang mencakup *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP's)*. Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang No. 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden No. 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta WIPO) melalui Keputusan Presiden No.19 Tahun 1997.⁵⁰

Lahirnya *Convention on Biological Diversity* tahun 1992 rupanya tidak dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap kebudayaan dari tindakan *misappropriation*, tetapi Konvensi tersebut lebih dimaksud bagi upaya pelestarian sumber daya hayati dari kepunahan.¹⁴

Sampai sekarang masih belum menemukan hasil yang final terkait dengan bagaimana memberikan perlindungan khususnya terhadap warisan budaya atau *traditional knowledge*. Adapun ketentuan dalam Ministerial Declaration tidak ada kejelasan aturan dan sanksi untuk memberikan perlindungan terhadap hasil budaya nasional, hanya saja di dalam ministerial declaration itu dikatakan

bahwa perlindungan terhadap kebudayaan dipertimbangkan dalam rangka TRIPs Agreement oleh council of TRIPs sebagai lembaga WTO.¹⁵

B. Penerapan Hukum Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Dalam Melindungi Hak Cipta Warisan Budaya Bangsa Indonesia.

Isu klaim Tari Pendet oleh Malaysia, seperti juga Batik dan Reog Ponorogo, kemungkinan besar selalu dikaitkan dengan masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bangsa Indonesia atas warisan budaya dimaksud. Menghubungkan antara warisan budaya dengan kepemilikannya secara hukum adalah reaksi yang wajar dan sebenarnya memberikan sinyal positif bahwa masyarakat Indonesia masih memiliki pride (rasa bangga) terhadap kebudayaannya sendiri. Namun demikian, kondisi aktual yang terjadi baik di tingkat internasional maupun nasional belum memungkinkan dilakukannya klaim HKI atas warisan budaya. Sampai saat ini, belum ada instrumen hukum internasional yang dapat dijadikan sebagai payung perlindungan HKI atas warisan budaya. Perbedaan yang tajam antara khususnya negara maju (yang tidak menghendaki sesuatu yang “kuno” untuk dilindungi oleh rezim HKI) dan negara sedang berkembang (yang menghendaki perlindungan, karena sesuatu yang “kuno” ternyata dapat pula menghasilkan keuntungan finansial yang besar) hingga saat ini belum dapat dicarikan jalan keluarnya yang saling menguntungkan.

Di tingkat nasional, satu-satunya peraturan perundang-undangan yang mengatur adalah Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang pada intinya menyatakan bahwa negara melindungi Ekpresi Budaya Tradisional/Folklor milik bangsa Indonesia. Namun hingga saat ini, peraturan pelaksanaan dari UU ini belum dapat diwujudkan. Sebuah upaya terobosan yang sedang dilakukan adalah dengan membuat undang-undang tersendiri, yaitu Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekpresi Budaya Tradisional. Sekali lagi, hingga

¹³ Adiputra Samuel Valentino, *Peranan UNESCO Terhadap Pengklaiman Budaya Tidak Berwujud dan Penerapan Hukumnya Di Indonesia*, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara 2010, hal.34

¹⁴ *Convention on Biological Diversity* 1992

¹⁵ Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, PT Alumni, Bandung, 2006, hal. 60

saat ini, upaya tersebut masih dalam bentuk Rancangan Undang-Undang.

Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut. Satu elemen penting di dalam konsep perlindungan HKI kecuali dalam beberapa hal adalah bahwa sesuatu yang dapat dilindungi harus memenuhi syarat “kebaruan”. Artinya, bahwa sebuah karya yang diciptakan harus merupakan sesuatu yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Dengan demikian, jika dapat dibuktikan sebaliknya, maka suatu ciptaan tidak dapat dilindungi oleh rezim HKI. Dicoba dianalogikan dengan persoalan klaim Warisan Budaya bangsa oleh pihak asing, maka diperlukan kemampuan untuk membuktikan bahwa suatu mata budaya adalah milik bangsa kita. Caranya adalah dengan mengumpulkan data dan informasi selengkap dan seakurat mungkin mengenai suatu mata budaya yang ada di Indonesia. Berdasarkan dokumentasi tersebut, dapat dilakukan suatu “counter publication” secara intensif untuk menunjukkan bahwa mata budaya tersebut berasal dari dan adalah milik bangsa Indonesia.¹⁶

Melakukan perlindungan Warisan Budaya bangsa bukanlah pekerjaan yang mudah. Hal tersebut sama halnya seperti upaya membangkitkan kembali kebesaran bangsa Indonesia di zaman Majapahit. Mengapa demikian? Sebuah negara yang mampu melindungi dan mempromosikan Warisan Budayanya dengan baik pada umumnya akan menjadi bangsa yang besar. Sebuah contoh menarik adalah Jepang. Di saat mereka baru saja kalah perang setelah berakhirnya Perang Dunia II dan semua orang sibuk berusaha untuk bertahan hidup, Pemerintah Jepang pada tahun 1950 justru mengeluarkan sebuah undang-undang tentang perlindungan Warisan Budaya Takbenda (WBT). Mereka berkeyakinan bahwa jika WBT-nya hilang, maka bangsa Jepang tidak akan pernah menjadi bangsa yang besar. Hari ini -setelah 60 tahun lebih berlalu- mereka membuktikan bahwa keputusan Pemerintah Jepang pada waktu itu adalah tepat.

¹⁶<https://nasional.kompas.com/read/2009/08/26/16294067/langkah.praktis.menangkal.klaim.warisan.budaya.oleh.pihak.asing,diakses.pada.tanggal.18.Februari.2019.pukul.02.41.WITA>

Lembaga internasional UNESCO memiliki tujuan untuk mendukung perdamaian dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui Pendidikan, ilmu pengetahuan dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki.

Sejak tahun 1912 Indonesia telah mengadopsi (*Bern Convention*) tentang perlindungan ilmu pengetahuan, sastra dan karya seni yang dilandasi oleh konsep pemikiran barat dengan dasar filosofi individualistik-legalistik.

Pemerintah RI telah berusaha untuk melakukan berbagai upaya, antara lain: membuat inventarisasi WBT milik bangsa Indonesia; mendaftarkan mata budaya Indonesia sebagai warisan budaya dunia di UNESCO; menjadi anggota UNESCO Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage 2003; dan, menyusun RUU tentang Perlindungan dan Pemanfaatan PT dan EBT. Namun demikian, semua itu tidak akan memadai, karena perlindungan Warisan Budaya esensinya adalah upaya penanaman kembali keyakinan di dalam diri bangsa Indonesia bahwa kebudayaan asli kita adalah sesuatu yang sangat luhur dan membanggakan. Dibutuhkan biaya yang sangat besar dan keterlibatan seluruh anggota masyarakat secara serentak dan berkelanjutan. Mengandalkan sepenuhnya kepada upaya Pemerintah dengan anggaran yang terbatas untuk saat ini tidak mungkin dapat dilakukan. Sebagai contoh, media massa elektronik televisi perlu mengalokasikan untuk memberikan ruang kepada acara-acara yang mengedepankan pentingnya perlindungan dan promosi Warisan Budaya bangsa.

Jika tidak, maka masyarakat Indonesia akan “dicuci otak” dengan berbagai tayangan yang berbau budaya Barat, sehingga seorang kawan yang juga budayawan, Gaura Mancacaritadipura, pernah menyampaikan bahwa saat ini sudah terlalu banyak anak muda Indonesia yang memiliki american brain dalam pengertian mengabaikan nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh kebudayaan bangsa sendiri.¹⁷

Dalam jangka pendek, upaya untuk melindungi Warisan Budaya bangsa dari klaim

¹⁷*Ibid*

oleh pihak asing adalah mempromosikannya baik di dalam maupun di luar negeri melalui berbagai macam cara. Aktivitas tersebut harus dilakukan secara intensif dan berkelanjutan hingga terbentuk citra (image) bahwa suatu mata budaya adalah identik dengan Indonesia, seperti halnya baju Kimono dengan Jepang, atau bela diri Kungfu dengan Cina. Sebagai contoh, jika kita hendak melindungi dan mempromosikan mata budaya Tari Pendet, maka perlu dilakukan berbagai hal di bawah ini secara berkelanjutan:

1. Sebanyak mungkin misi kebudayaan ke luar negeri menampilkan kesenian Tari Pendet;
2. Seluruh perwakilan RI di luar negeri dalam berbagai kesempatan diupayakan untuk mengenakan pin atau atribut lainnya yang menggambarkan kesenian Tari Pendet;
3. Diupayakan agar iklan komersial dapat seoptimal mungkin menunjukkan kesenian Tari Pendet;
4. Menayangkan cerita tentang Tari Pendet di media TV internasional seperti Discovery Travel and Living (Cina, India, Singapura dan Malaysia seringkali menggunakan jaringan TV tersebut untuk mempromosikan Warisan Budayanya);
5. Diproduksi berbagai macam produk barang yang menggambarkan kesenian Tari Pendet, seperti souvenir, kaos, kemeja, CD musik, film, dan sebagainya.

Namun demikian, semua upaya itu hanya berhenti dalam waktu yang relatif pendek jika rasa memiliki terhadap Warisan Budaya itu sendiri tidak tertanam secara mendalam di dalam diri masyarakat. Oleh karena itu, secara paralel -oleh seluruh pemangku kepentingan terkait- perlu dilakukan berbagai upaya lainnya yang justru jauh lebih penting, antara lain:

- a. Meningkatkan upaya untuk menggali kembali pengetahuan mengenai berbagai Warisan Budaya bangsa untuk menemukan berbagai nilai luhur yang dikandungnya dan dapat memberikan kebanggaan berbangsa dan bernegara;
- b. Memberikan penghargaan yang tinggi - material dan non material- kepada para maestro atau human living treasure yang telah berjasa melestarikan dan

mengembangkan Warisan Budaya bangsa;

- c. Secara sistematis dan berkelanjutan menanamkan kembali nilai-nilai luhur dari Warisan Budaya bangsa ke dalam perilaku keseharian masyarakat;
- d. Mengintegrasikan kearifan lokal di dalam berbagai perencanaan kebijakan pembangunan dan pengembangan usaha, dan sebagainya.¹⁸

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan Terhadap Warisan Budaya Bangsa diatur dalam Undang-Undang 28 Tahun 2014, belum memadai untuk bisa mengakomodir perlindungan hak cipta terhadap warisan budaya bangsa, ini akan menimbulkan dampak yang negatif, hal ini dikarenakan Undang-undang Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi warisan budaya bangsa Indonesia, namun bukan berarti warisan budaya bangsa tidak mendapatkan perlindungan dari pemerintah Indonesia, perlindungan hak cipta itu sendiri dapat dilakukan secara preventif yaitu melakukan pendaftaran Hak Cipta ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual dan represif yaitu mengajukan ke Pengadilan Niaga jika terjadinya pelanggaran terhadap Hak Cipta.
2. Penerapan hukum yang mengatur perlindungan warisan budaya bangsa dalam suatu negara, yang salah satunya yaitu UNESCO, berperan tidak efektif karna setiap peraturan yang bersifat internasional tidak bisa sepenuhnya dapat diterapkan dalam suatu negara, hal ini dapat menimbulkan kelemahan dalam menjaga dan melestarikan ekspresi budaya tradisional, akibatnya akan ada negara-negara yang mengklaim setiap warisan budaya Indonesia menjadi milik negara-negara tersebut.

B. Saran

1. Seharusnya pemerintah Indonesia membuat suatu Undang-Undang yang

¹⁸ *Ibid*

mengatur mengenai kebudayaan tradisional agar dapat melindungi aset kebudayaan tradisional milik Indonesia, serta mempercepat proses pendaftaran karya cipta yang ada, sehingga dapat menghindari pengklaiman dari negara lain. Dengan adanya pendaftaran hak cipta warisan budaya maka dengan sendirinya telah memiliki legitimasi hukum yang kuat sehingga tidak ada alasan bagi negara lain untuk mengklaim setiap warisan budaya Indonesia dan warisan budaya Indonesia masih bisa terjaga sampai ke generasi Bangsa Indonesia selanjutnya.

2. Pemerintah harus melakukan upaya agar dapat melindungi warisan budaya bangsa, sebisanya dapat mengadopsi perturan-peraturan yang di buat dalam UNESCO dan memikirkan cara penerapannya serta membuat peraturan khusus yang efektif baik dalam negeri mau pun diluar negeri, agar warisan budaya bangsa Indonesia dapat terjaga dan dilindungi dari eksploitasi negara-negara maju.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Besar, *Implementasi Cita Hukum Dan Penerapan Asas-Asas Nasional Sejak Lahirnya Orde Baru*, BPHN Departemen Hukum Dan Ham, Jakarta 1995.
- Adiputra Samuel Valentino, *Peranan UNESCO Terhadap Pengklaiman Budaya Tidak Berwujud Dan Penerapan Hukumnya Di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan 2010.
- Afriliana Purba, *TRIPS-WTO Dan Hukum HKI Indonesia*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 2005
- Agus Sardjono, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Pengetahuan Tradisional*, PT. Alumni, Bandung 2006.
- Arya H Gunawan, *Sosiologi Pendidikan Suatu Analisis Tentang Berbagai Problem Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta 2000.
- Basuki Antariksa, *Kerja Sama Internasional Dalam Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda Kepentingan Indonesia*, PT. Refika Adimata, Bandung 2003.
- C.F.G. Surnayati Hartono, *Bhineka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum Bagi Pembangunan Hukum Nasional*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2006.
- Daud A Tanudirjo, *Warisan Budaya Untuk Semua*, UGM press, Yogyakarta 2010.
- Deddy Mulyana, *Komunikasi Efektif Suatu Sendekatan Lintas Budaya*, PT. Remaja Roskarya, Bandung 2005.
- Elly M Setiadi, *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*, Cet.II, Jakarta 2007.
- F.Isyawara, *Pengantar Hukum Internasional*, Rineka Cipta, Jakarta 2003.
- Joko Tri Prasetyo, *ilmu Budaya Dasar MKDU*, PT. Rineka Cipta, Jakarta 1998.
- Ki Hajar, *Dewantara, Kebudayaan*, MLPT. B ekasi 1994.
- Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Melintasi, Dan Pembangunan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 1994.
- M. Guntur Hamzah, *Peran Hukum Dalam Upaya Pelestarian Warisan, Budaya*, Jurnal Ilmu Hukum Amannagapa, vol. 12, No. 3 September 2004.
- M.Munandar Soeleaman, *Ilmu Budaya Dasar Suatu Pengantar*, PT. Refika Adimata, Bandung 2005.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasioanl*, Binacipta, Bandung 1972.
- Muhammad Djumhana, *Perkembangan Doktrin Dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*, PT. Citra Aditya Bati, Bandung 2006.
- Ok Saidin, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2015.
- Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual*, PT. Alumni, Bandung 2003.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi*, PT. Raja Grofindo, Persada 1990.
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Wali Pers, Jakarta 2009.
- Sukidin B Agus Wijakak, *Pengantar Ilmu Budaya, Insan Cendikia*, Surabaya 2003.
- Supartono Widyosiswoyo, *Pengantar Sosiologi*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1996.
- Yoan Nursari Simanjuntak, *Hak Desain Industrial*. Srikandi, Surabaya 2005.
- Yulia Budewati, *Ilmu Budaya Dasar*, UT, Jakarta 2006.
- Zainudin Alih, *Metode Penulisan Hukum*, Sinar Grafik, Jakarta 2010.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor. 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta
Lembaga Internasional UNESCO 1945
Konvensi Berne 1967 Pasal 15 Paragraf 4

Internet

https://statik.tempo.co./data/2012/06/20/id_126678_620.jpg. akses 11 Desember 2018 14.21 WITA

Budi A Riswandi dan Arif Lutviansori, <https://hukumonline.com/detail/asp?=-20725&cl=kolom>, akses 14 Februari 2019 21.22 WITA

[https://aanbt.org/content/konvensi-perlindungan-dan-promosi-keanekaragaman budaya](https://aanbt.org/content/konvensi-perlindungan-dan-promosi-keanekaragaman-budaya), akses 16 Februari 2019 23.22 WITA

<https://nasioanal.kompas.com/read/2009/08/26/16294067/langkah.praktis.menangkal.klaim.warisan.budaya.oleh.pihak.asing>. akses 18 Februari 2019 02.41 WITA

[https://tesishukum.com/pengertian/perlindungan/hukum-hukum-menurut-para ahli](https://tesishukum.com/pengertian/perlindungan/hukum-hukum-menurut-para-ahli). akses 14 Juni 2019 02.56 WITa